

## MARKETING UANG DIGITAL SYARIAH DAN KONVENSIONAL SEBAGAI SOLUSI EFEKTIF TRANSAKSI BARANG DAN JASA

Mohammad Sof'an  
mohsof\_an@stai.alhidayatlasem.ac.id

### Article Info:

History Articles  
Received:  
12 Januari 2025  
Accepted:  
20 Januari 2025  
Published:  
14 Maret 2025

*Keyword : uang digital, Syariah, konvensional, transaksi efektif, literasi keuangan*

### ABSTRACT

The development of digital technology has driven a major transformation in the payment system, from conventional cash-based methods to the use of electronic or digital money. Digital money, both in conventional and sharia financial systems, offers various advantages such as ease of access, transaction speed, time efficiency, and increasingly guaranteed security. This study aims to examine the use of sharia and conventional digital money in everyday life and analyze the potential and challenges of each system. The research method used is descriptive qualitative through a literature study approach. The results of the discussion show that although the use of digital money is increasing, challenges such as low financial literacy, limited technological infrastructure, and concerns about security and consumer behavior are still obstacles. Specifically in the context of sharia, compliance with Islamic principles such as the prohibition of usury and gharar is an important factor in the adoption of digital financial technology. Conventional banks still dominate the use of cashless transactions due to wider accessibility, although sharia banks such as BSI are starting to show progress. Therefore, the integration between technological efficiency and sharia values is very important in creating an inclusive, fair, and sustainable digital financial system.

### A. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, masyarakat mengalami pergeseran signifikan dalam cara mereka melakukan

transaksi ekonomi. Uang digital, baik yang berbasis sistem keuangan konvensional maupun yang sesuai dengan prinsip syariah, menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam

bertransaksi. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai transaksi uang elektronik terus meningkat, mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih metode pembayaran non-tunai. Selain itu, bagi masyarakat Muslim, penggunaan uang digital syariah tidak hanya berkaitan dengan kemudahan, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam yang melarang riba dan praktik tidak etis lainnya.

Uang elektronik atau digital merupakan transformasi pembayaran terbesar pada saat ini, perubahan atau transformasi ini terlihat saat pertama kali penggunaan cek yang berbentuk kertas berisi perintah pencairan dana, kemudian berkembang ke kartu kredit, dan saat ini sudah berganti ke uang elektronik. Dengan adanya kemajuan elektronik ini menjadikan sebuah penyimpanan nilai berbentuk digital atau non tunai.

Bank Indonesia bukan menjadi alasan adanya uang elektronik, namun dengan perkembangan informasi dan komunikasi yang dapat mengontrol pasar untuk mengaplikasikan uang elektronik tersebut<sup>1</sup>. penggunaan uang elektronik dapat mempercepat, menekan biaya, dan memperluas jangkauan transaksi keuangan. Berdasarkan hasil survei di kota Semarang, uang elektronik dinilai memberikan manfaat,

mempermudah penggunaan, serta memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan.<sup>2</sup>

Digitalisasi layanan perbankan di Indonesia turut dipicu oleh tingginya penetrasi internet dan meningkatnya penggunaan perangkat digital oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses berbagai aplikasi daring yang menunjang aktivitas harian, seperti aplikasi perpesanan, media sosial, belanja online, hingga aplikasi perbankan. Berdasarkan laporan dari Hootsuite dan We Are Social (2021), proporsi pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun yang memakai aplikasi perbankan baru mencapai 39,2%. Meski masih tergolong rendah, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 33%, menandakan tren peralihan masyarakat ke penggunaan aplikasi perbankan dalam melakukan transaksi keuangan. Seiring meningkatnya akses internet dan jumlah pengguna smartphone aktif, potensi pertumbuhan pengguna aplikasi perbankan pun semakin besar. Sementara itu, aplikasi seperti media sosial, chatting, dan belanja online telah digunakan oleh lebih dari 90% pengguna internet.

Industri keuangan Syariah yang muncul pada tahun 90 an dimana perkembangannya diawali oleh Bank Syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia yang

---

<sup>1</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.

<sup>2</sup> Adi Martono dan Yuddy Yudawirawan, "Uang Elektronik: Praktik dan Substansi Dari Perspektif Keuangan Syariah (Studi Kasus: BCA Flazz & Go-Pay)," *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 133–45, <https://doi.org/10.33753/madani.v4i2.172>.

berdiri pada tahun 1991. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempublikasikan statistik perbankan Syariah pada saat ini per juli 2022 masih terdapat 12 Bank Umum syariah dan 20 unit usaha Syariah di Indonesia. Bank Umum Syariah mengalami penurunan menjadi 12 disebabkan oleh Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sektor perbankan syariah juga menghadapi tuntutan untuk meningkatkan daya saing dan mampu menunjukkan keunggulannya dalam menarik minat investor serta masyarakat agar terlibat dalam aktivitas finansial, seperti menabung dan berinvestasi di bank syariah. Upaya ini bertujuan untuk membentuk industri perbankan syariah yang sesuai dengan harapan investor dan masyarakat, yakni bank syariah yang memiliki kinerja keuangan yang solid dan sehat.<sup>3</sup>

Prinsip syariah menekankan larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan transaksi tidak adil. Dalam konteks ini, literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam mendorong adopsi uang digital di kalangan masyarakat Muslim. Penelitian Sekar Widyamada Pitaloka et al. (2023) menunjukkan bahwa masyarakat Muslim cenderung ragu

mengadopsi uang digital karena pertimbangan syariah.<sup>4</sup>

Dari banyak praktik, uang elektronik sangat efisien dalam penggunaannya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan fasilitas ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna uang cash untuk membayar barang atau jasa. Padahal sasaran utama dari Bank Indonesia dalam menerbitkan uang elektronik adalah untuk meminimalkan penggunaan uang tunai di kalangan masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Konsumen pengguna uang elektronik saat ini umumnya didominasi oleh masyarakat kelas menengah hingga menengah atas maupun masyarakat yang sudah melek teknologi. Sehingga pemerataan penggunaan uang elektronik di Indonesia di rasa masih kurang. Program less cash society yang digalakkan oleh pemerintah sendiri merupakan bagian dari persiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan global terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah disetujui sejak Januari 2016. Oleh karena itu, meminimalisir penggunaan uang tunai merupakan salah satu cara agar nilai mata uang tidak jatuh dan tetap stabil.<sup>5</sup>

Melihat adanya perkembangan perubahan pada

<sup>3</sup> Ferdian Riski Ardiyanto Arbi, *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Digital Syariah Dan Konvensional Yang Terdaftar Di OJK (Periode 2019-2022)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, vol. 4, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73226%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/d>

[space/bitstream/123456789/73226/1/Skripsi Ferdian Riski FINAL.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73226/1/Skripsi%20Ferdian%20Riski%20FINAL.pdf).

<sup>4</sup> Siti Maisaroh, "Dampak Transisi Uang Tunai Ke Uang Digital Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Syariah" 4, no. 3 (2024).

<sup>5</sup> Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern."

sektor keuangan khususnya pada bidang perbankan di Indonesia serta pentingnya tingkat kinerja keuangan bagi suatu bank, akan tetapi disatu sisi adanya hambatan pertumbuhan dan penggunaan perbankan Syariah dan konvensional di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis akan membahas lebih dalam tentang penggunaan uang digital Syariah dan konvensional dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana uang digital dapat menjadi solusi efektif dalam transaksi barang dan jasa untuk semua kalangan pada saat ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Setelah melakukan pengumpulan data referensi, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan objek yaitu pada pembahasan penggunaan uang digital Syariah dan konvensional, diantaranya:

Menurut Gu et al. (2009) dalam penelitian yang dilakukan oleh Andrean Septa Yogananda dan I Made Bayu Dirgantara (2017:2), persepsi kemudahan penggunaan diartikan sebagai sejauh mana suatu sistem baru dianggap mudah untuk dipahami dan dioperasikan. Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sati & M. Ramaditya, BBA. Serta Pratama & Suputra, yang menemukan bahwa persepsi kemudahan (perceived ease of use) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat seseorang dalam menggunakan sistem tersebut.<sup>6</sup>

Pengertin tersebut menjelaskan bahwa suatu teknologi terbaru yang mudah dipahami maka memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan para konsumen.

Digitalisasi keuangan memiliki peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Meski demikian, keberhasilan upaya ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital. Dalam kerangka ekonomi syariah, pendekatan yang inklusif dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan menjadi faktor kunci untuk mendukung proses transisi ini. Diperlukan penelitian lanjutan guna mengidentifikasi strategi paling tepat dalam menyelaraskan inklusi keuangan digital dengan prinsip-prinsip syariah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Dalam penggunaan uang digital, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa transaksi yang melibatkan uang elektronik tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah menetapkan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam transaksi digital. Dalam fatwa ini, akad yang digunakan antara penerbit

<sup>6</sup> Christina Aprilia Sibuea et al., "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital," *Jurnal Maneksi* 12, no. 3 (2023): 696–701, <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1669>.

<sup>7</sup> Maisaroh, "Dampak Transisi Uang Tunai Ke Uang Digital Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Syariah."

dan pemegang uang elektronik dapat berupa akad wadi'ah (titipan) atau qardh (pinjaman tanpa bunga). Sementara itu, untuk hubungan antara penyelenggara layanan dan agen keuangan digital, diperbolehkan penggunaan akad ijarah (sewa), ju'alah (pemberian upah), dan wakalah bi al-ujrah (wakalah dengan kompensasi).

Tujuan dari fatwa ini adalah untuk memastikan bahwa kemajuan industri keuangan digital tetap sejalan dengan ketentuan syariah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor fintech syariah yang memberikan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya aturan yang tegas, masyarakat dapat mengaplikasikan teknologi uang digital dengan rasa aman, tanpa khawatir melakukan transaksi yang dilanggar oleh prinsip prinsip syariah.<sup>8</sup>

Dari penjabaran-penjabaran yang telah dipaparkan diatas, penulis berpendapat bahwa uang elektronik hukumnya boleh, didasarkan kepada dalil Al-Quran surat AnNisa: 29:

بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ  
 بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ  
 رَحِيمًا ۝٢

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.’

Berdasarkan dalil Al-Qur'an tersebut, manusia diperbolehkan melakukan aktivitas ekonomi (muamalah) selama dilakukan dengan cara yang sesuai syariat, tidak melanggar ketentuan agama, dan dilandasi oleh prinsip saling merelakan (ridha antar pihak).<sup>9</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa Uang Elektronik (Electronic Money) untuk sarana pembayaran uang yang memiliki ketentuan khusus sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>10</sup>

Kemunculan uang elektronik turut berperan dalam

<sup>8</sup> “analisis penggunaan uang digital dalam ekonomi syariah” 04, no. 02 (2024).

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan Firdaus, “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Tahkim* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>.

<sup>10</sup> Rahmat Walfani, *Pengaruh Uang Digital Dalam Meningkatkan Kenyamanan Bertransaksi Pada Masyarakat Desa Perawang Barat Perspektif Ekonomi Syariah*, 2023, <https://repository.uin-suska.ac.id/76601/2/SKRIPSI RAHMAT WALFANI.pdf>.

mendorong pola konsumsi masyarakat yang cenderung lebih konsumtif. Integrasi teknologi dalam aktivitas konsumsi melalui sistem pembayaran digital telah mengubah cara pandang terhadap makna konsumsi itu sendiri. Kini, konsumsi tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan secara fungsional, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi identitas diri. Perkembangan metode pembayaran non-tunai di Indonesia pun semakin pesat, seiring dengan meningkatnya popularitas layanan teknologi keuangan (fintech) seperti dompet digital.<sup>11</sup>

Dilihat dari jenisnya, sistem pembayaran digital (mata uang virtual) terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, **e-money** atau uang digital yang digunakan dalam transaksi di platform e-commerce atau aplikasi penjualan online, yang pengelolaannya dilakukan secara terpusat oleh suatu institusi atau perusahaan tertentu. Kedua, **cryptocurrency**, yaitu bentuk uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi sebagai dasar keamanannya<sup>12</sup>

Digitalisasi keuangan memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Namun, keberhasilannya bergantung

pada kemampuan untuk mengatasi tantangan literasi, akses teknologi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital. Dalam konteks ekonomi syariah, pendekatan inklusif yang menghormati nilai-nilai agama menjadi elemen penting dalam mendukung transisi ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi yang paling efektif dalam mengintegrasikan inklusi keuangan digital dengan prinsip-prinsip syariah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan<sup>13</sup>

### C. METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Data primer didapatkan dari artikel ilmiah terupdate dirangkum dengan beberapa informasi dari we-web terpercaya. Adapun data sekunder yang digunakan di sini yaitu, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan system uang digital berbasis Syariah dan konvensional

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif Analitis adalah analisis data yang tidak menggunakan angka angka tetapi memberikan gambaran, deskripsi, penjelasan sekaligus

<sup>11</sup> Ulin Nuha, Moh. Nurul Qomar, dan Rafika Anissa Maulana, "Perluakah E-Wallet Berbasis Syariah?," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2020): 59, <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8449>.

<sup>12</sup> Emmanouil M. L. Economou, "The Role of Money in the Economy," *The Economy of Classical*

*Athens* 4, no. 2 (2023): 195–235, <https://doi.org/10.4324/9781003434146-7>.

<sup>13</sup> Maisaroh, "Dampak Transisi Uang Tunai Ke Uang Digital Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Syariah."

analisa atas temuan temuan dalam penelitian. Pengetahuan serta gambaran terkait perkembangan peraturan perundang-undangan Digital Currency di Indonesia yang telah diperoleh dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang menyeluruh dan sistematis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan uang elektronik yang masih tergolong baru di Indonesia didukung oleh Bank Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat cashless. Ini berarti aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi keuangan, melainkan sudah beralih ke bentuk kartu atau dilakukan secara elektronik di masa depan. Uang tersebut disimpan dan dikelola dalam suatu media, seperti server atau chip, yang digunakan untuk pembayaran.<sup>14</sup>

Pembayaran non-tunai yang saat ini banyak diterapkan dalam masyarakat tidak memerlukan tingkat pengetahuan keuangan yang tinggi dari para penggunanya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses transaksi yang dilakukan cukup sederhana dan mudah dipahami. Sebagian besar pengguna cenderung menggunakan metode pembayaran ini hanya untuk keperluan transaksi sehari-hari, tanpa perlu memahami secara mendalam tentang aspek-

aspek keuangan yang lebih kompleks. Dengan demikian, kemudahan dalam melakukan transaksi non-tunai menjadi salah satu faktor utama yang mendorong adopsi metode pembayaran ini di kalangan masyarakat.<sup>15</sup>

Pemahaman diatas menunjukkan bahwa penggunaan uang digital kepada masyarakat tidak memerlukan pengetahuan keuangan yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa metode ini dirancang untuk dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan keuangan yang kuat. Aksesibilitas ini berkontribusi pada adopsi yang lebih luas di masyarakat. Sebagian besar pengguna uang digital ini juga untuk keperluan transaksi sehari-hari ini mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang beralih dari metode tradisional ke metode yang lebih modern dan efektif.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014, uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan lokasi penyimpanan nilai dana. yaitu :

1. Uang elektronik yang berbasis kartu chip adalah jenis dimana nilai dana dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit serta juga tercatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. System pencatatan ini

<sup>14</sup> Puji Muniarty et al., "Efektivitas Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi Digital Di Kota Bima," *Owner* 7, no. 3 (2023): 2731–39, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1766>.

<sup>15</sup> Marisa Eka Safira dan Susanti Susanti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Promosi Uang Elektronik, dan

Kemudahan Penggunaan terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik," *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan* 4, no. 2 (2020): 97–112, <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n2.p97-112>.

memungkinkan transaksi dilakukan secara offline.

2. Uang elektronik berbasis server adalah jenis dimana nilai dana pemegang disimpan dalam database penerbit. Untuk melakukan transaksi pengguna memerlukan perangkat gadget untuk mengirimkan nomor sandi dan nilai transaksi yang diperlukan serta menerima nomor token untuk menyelesaikan transaksi. System pencatatan ini hanya dapat dilakukan dengan online<sup>16</sup>

Uang digital, yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan alat tukar uang tradisional karena kecepatan transaksi yang tinggi dan biaya yang lebih rendah, dapat diadaptasi untuk memotong biaya perantara melalui teknologi blockchain yang tahan sensor dan sulit untuk dipalsukan, di mana kepercayaan berdasarkan konsensus mengurangi birokrasi, sementara beberapa salinan buku besar meningkatkan stabilitas dan keamanan, terutama dalam transaksi internasional.<sup>17</sup>

Penggunaan uang digital dapat mengurangi terjadinya pemalsuan dan memeberikan keamanan yang lrbih baik yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap system. Dengan menggunakan teknologi blockchain, proses konsensus memungkinkan transaksi untuk diverifikasi dan disetujui

secara langsung oleh semua pihak yang terlibat tanpa perlu melalui banyak lapisan administrasi. Hal ini mengurangi hambatan yang biasanya ada dalam sistem tradisional, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Penggunaan uang elektronik semakin populer berkat berbagai promo menarik seperti cashback, diskon, dan gratis ongkir. Proses pengisian saldonya pun tergolong mudah karena dapat dilakukan lewat minimarket terdekat maupun transfer melalui m-banking tanpa harus mengantre. Cakupan penggunaannya luas karena sudah terhubung dengan berbagai aplikasi, seperti layanan ojek online, minimarket, serta pembelian pulsa dan token listrik. Selain itu, penggunaannya praktis karena bisa diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dengan proses transaksi yang cepat dan aman.

Diketahui bahwa beberapa kekurangan dari penggunaan uang elektronik adalah dari aspek keamanan, konsumtif, dan penurunan interaksi. Menurut (Wijaya & Mulyandi, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Tren Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Generasi Milenial* menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik memiliki resiko keamanan yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan ketepatan kerja, misal adanya mutasi saldo yang tidak tepat. Penggunaan uang elektronik juga dapat meningkatkan

<sup>16</sup> Eva Oktari, *Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia*, 2022, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/9926/1/SKRIPSI\\_EVA\\_OKTARI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/9926/1/SKRIPSI_EVA_OKTARI.pdf).

<sup>17</sup> Muhammad Dzakki Abdurrohman, Paramita Prananingtyas, dan Sartika Nanda Lestari, "Analisa Yuridis Digital Currency (Mata Uang Digital) Dalam Prespektif Keuangan Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 567–91.



perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif didasarkan pada faktor keinginan bukan faktor kebutuhan. Penggunaan pembayaran non-tunai dapat menyebabkan pengeluaran konsumsi seseorang meningkat karena memiliki kemudahan akses, promo maupun diskon dan kecepatan transaksi yang menggiurkan pengguna (Insana & Johan, 2021; Sudiro & Asandimitra, 2022). Uang elektronik juga memiliki pengaruh yang dapat menyebabkan berkurangnya interaksi antar manusia, hal ini dikarenakan di era saat ini untuk membeli barang ataupun melakukan transaksi dapat dilakukan secara daring, sehingga dapat diakses kapanpun, dimanapun, serta dengan proses yang cepat tanpa harus bertatap muka secara langsung<sup>18</sup>

Berdasarkan pada uraian diatas hal itu menunjukkan bahwa penggunaan uang digital memiliki kelebihan yaitu kemudahan akses, efektif dan efisien serta memiliki jaungkaun akses yang luas kehidupan sehari hari, namun daripata itu uang digital juga mempunyai kelemahan dalam penggunaan uang digital terkait keamanan, komsuntif dan minimnya interaksi, namun kekurangan tersebut masih dapat diatasi, misalnya untuk keamanan banyak aplikasi uang digital yang sudah menggunakan kata sandi sebelum masuk dan verifikasi serta ada jaminan saldo Ketika HP hilang, perilaku konsumtig dapat ditangani oleh diri seniri sesuai kemampuan dan pemahaman pribadi.

Minat terhadap uang digital berbeda antara nasabah bank konvensional dan bank syariah. Sebagian besar nasabah bank syariah memilih metode cashless karena dinilai lebih efisien, menghemat waktu, menawarkan beragam layanan, bersifat fleksibel, dan dapat dilakukan di mana saja. Meskipun demikian, volume transaksi cashless di bank syariah masih belum mampu melampaui bank konvensional.

Menurut penelitian Anggreni (2023), hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur digital yang dimiliki bank syariah, seperti pada layanan internet banking Bank Muamalat yang masih tertinggal dibandingkan bank konvensional. Namun, Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai menunjukkan kemajuan dalam sektor pembayaran online. Karena keterbatasan tersebut, banyak nasabah bank syariah yang masih memilih transaksi tunai.

Pengujian terhadap preferensi nasabah syariah menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara mereka yang menggunakan cashless dan yang masih menggunakan transaksi tunai. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dominasi jumlah nasabah bank konvensional yang jauh lebih besar dibandingkan bank syariah. Data dari OJK menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 76,1 juta rekening di bank konvensional, sementara per September 2023, jumlah nasabah bank syariah hanya mencapai 19,22 juta.

Tidak menutup kemungkinan bahwa nasabah bank syariah juga memiliki rekening di bank

<sup>18</sup> Suryanto Sosrowidigdo, "Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Uang Elektronik di Dunia Pendidikan," *Social, Humanities, and Educational*

*Studies (SHES): Conference Series* 6, no. 4 (2023): 79–86, <https://doi.org/10.20961/shes.v6i4.81143>.

konvensional, begitu pula sebaliknya. Namun, preferensi terhadap bank konvensional cenderung lebih tinggi. Penelitian Mayra & Gubinata (2022) mengungkapkan bahwa aksesibilitas menjadi salah satu faktor utama dalam memilih layanan perbankan, dan saat ini bank konvensional lebih mampu memenuhi aspek tersebut dibandingkan bank syariah.<sup>19</sup>

## E. KESIMPULAN

Penggunaan uang digital, baik berbasis konvensional maupun syariah, menunjukkan perkembangan pesat di era digital saat ini. Uang elektronik dinilai efisien, mudah diakses, cepat, dan aman, sehingga mendorong perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan uang tunai ke transaksi non-tunai. Meskipun demikian, adopsi uang digital masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kekhawatiran terkait keamanan, perilaku konsumtif, dan berkurangnya interaksi sosial.

Dalam konteks keuangan syariah, adopsi uang digital juga dihadapkan pada keharusan menjaga prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan transaksi yang tidak transparan. Fatwa MUI dan regulasi dari Bank Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk penggunaan uang digital syariah, dengan mengatur akad-akad yang diperbolehkan dalam transaksi elektronik.

Meskipun bank syariah menunjukkan minat yang tinggi terhadap transaksi cashless, jumlah pengguna dan volume transaksi masih didominasi oleh bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur digital bank syariah yang belum sekuat bank konvensional serta faktor aksesibilitas layanan yang lebih unggul di bank konvensional. Namun demikian, upaya seperti digitalisasi layanan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan potensi kemajuan ke depan.

Dengan demikian, uang digital memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi di Indonesia. Agar manfaat ini dapat dirasakan secara merata, perlu adanya peningkatan literasi keuangan digital, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengembangan sistem yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Strategi integratif antara efisiensi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip agama menjadi kunci dalam mewujudkan sistem keuangan digital yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohim, Muhammad Dzakki, Paramita Prananingtyas, dan Sartika Nanda Lestari. "Analisa Yuridis Digital Currency (Mata Uang Digital) Dalam Prespektif Keuangan Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 567–91.

---

<sup>19</sup> D D Nursaputri, *Perbedaan minat nasabah konvensional dan syariah dalam menggunakan cash dan cashless sebagai alat transaksi*, 2024,

<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/63023%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/63023/1/200503100118.pdf>.

- “analisis penggunaan uang digital dalam ekonomi syariah” 04, no. 02 (2024).
- Arbi, Ferdian Riski Ardiyanto. *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Digital Syariah Dan Konvensional Yang Terdaftar Di OJK (Periode 2019-2022)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Vol. 4, 2023.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73226%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73226/1/Skripsi Ferdian Riski FINAL.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73226%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73226/1/Skripsi%20Ferdian%20Riski%20FINAL.pdf).
- Economou, Emmanouil M. L. “The Role of Money in the Economy.” *The Economy of Classical Athens* 4, no. 2 (2023): 195–235.  
<https://doi.org/10.4324/9781003434146-7>.
- Firdaus, Muhammad Ridwan. “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Tahkim* 14, no. 1 (2018).  
<https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>.
- Maisaroh, Siti. “Dampak Transisi Uang Tunai Ke Uang Digital Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Syariah” 4, no. 3 (2024).
- Martono, Adi, dan Yuddy Yudawirawan. “Uang Elektronik: Praktik dan Substansi Dari Perspektif Keuangan Syariah (Studi Kasus: BCA Flazz & Go-Pay).” *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 133–45.  
<https://doi.org/10.33753/madani.v4i2.172>.
- Muniarty, Puji, M Syukur Dwiriansyah, Wulandari Wulandari, M Rimawan, dan Ovriyadin Ovriyadin. “Efektivitas Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi Digital Di Kota Bima.” *Owner* 7, no. 3 (2023): 2731–39.  
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1766>.
- Nuha, Ulin, Moh. Nurul Qomar, dan Rafika Anissa Maulana. “Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah?” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2020): 59.  
<https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8449>.
- Nursaputri, D D. *Perbedaan minat nasabah konvensional dan syariah dalam menggunakan cash dan cashless sebagai alat transaksi*, 2024.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/63023%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/63023/1/200503100118.pdf>.
- Oktari, Eva. *Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia*, 2022.  
[http://repository.iainbengkulu.ac.id/9926/1/SKRIPSI EVA OKTARI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/9926/1/SKRIPSI%20EVA%20OKTARI.pdf).
- Safira, Marisa Eka, dan Susanti Susanti. “Pengaruh Literasi Keuangan, Promosi Uang Elektronik, dan Kemudahan Penggunaan terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik.” *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan* 4, no. 2 (2020): 97–112.  
<https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n2.p97-112>.
- Sibuea, Christina Aprilia, Helmina Handayani Simorangkir, Cintia Nababan, Tomi Irianto Nadapdap, dan Rizky Sipayung. “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital.” *Jurnal Maneksi* 12, no. 3 (2023): 696–701.  
<https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.166>

9.

Sosrowidigdo, Suryanto. “Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Uang Elektronik di Dunia Pendidikan.” *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* 6, no. 4 (2023): 79–86. <https://doi.org/10.20961/shes.v6i4.81143>.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern.” *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 23. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.

Walfani, Rahmat. *Pengaruh Uang Digital Dalam Meningkatkan Kenyamanan Bertransaksi Pada Masyarakat Desa Perawang Barat Perspektif Ekonomi Syariah*, 2023. [https://repository.uin-suska.ac.id/76601/2/SKRIPSI RAHMAT WALFANI.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/76601/2/SKRIPSI%20RAHMAT%20WALFANI.pdf).